



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45 / 153 / PEM-OTDA/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH  
KE XXIII TAHUN 2019 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peringatan Hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April bertujuan guna merefleksikan kembali makna kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar perlu dibentuk panitia sesuai dengan Notulen berita acara rapat pembentukan panitia Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII Tahun 2019, tanggal 10 April 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XXIII Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII Tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 22 April 2019  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/153 /PEM-OTDA/2019  
TANGGAL : 22 APRIL 2019

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH  
KE XXIII TAHUN 2019 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- I. Pelindung : 1. Bupati  
2. Wakil Bupati  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
4. Kapolres Labuhanbatu  
5. Dandim 0209/Labuhanbatu  
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat  
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
- VI. Seksi-Seksi :
- a. Seksi Upacara:
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;  
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;  
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;  
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
9. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
- b. Seksi Penerima Tamu :
- Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- Anggota : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
2. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
3. Seluruh Kepala Bagian Setdakab Labuhanbatu Selatan.
- c. Seksi Acara :
- Koordinator : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;  
2. Kepala Dinas Pariwisata;  
3. Kepala Dinas Kesehatan;  
4. Kepala Dinas Pendidikan;  
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;  
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;  
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM;  
8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;

9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

d. Seksi Pengaturan Lalu Lintas dan Keamanan :

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan

Anggota : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

e. Seksi Dokumentasi :

Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab

Anggota : 3 (Tiga) orang Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab

f. Seksi Petugas Upacara :

- Pembina Upacara : Bupati

- Cadangan I : Wakil Bupati

- Cadangan II : Sekretaris Daerah Kabupaten

- Perwira Upacara : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab

- Cadangan : Asisten Administrasi Umum Sekdakab

- Pemimpin Upacara : Camat Sungai Kanan

- Cadangan : Muhammad Imam Mashuri, S.STP (Kasubbag Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)

- Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945 : Tri Hadi Wijaya, ST (Kasi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan)

- Cadangan : Muri Handoko, SH (Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah)

g. Seksi Konsumsi :

Koordinator : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab

Anggota : Seluruh Kasubbag dan Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab

h. Seksi Perlengkapan :

Koordinator : Kepala Bagian Umum Setdakab

Anggota : Seluruh Staf Bagian Umum Setdakab

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG